

PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, yang menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, yang menyatakan jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 November 2019.
 - Lampiran 11 halaman.